

Reinterpretasi Imunitas DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Harmonisasi Prinsip *Equality Before the Law*

Reinterpretation of Parliament Immunity in the Indonesian Constitutional System: Harmonizing the Principle of Equality Before the Law

Fany Kambu, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, Sri Yati
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Indonesia
fany02011983@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the House of Representatives' right to immunity in the Indonesian constitutional system and its conformity with the principle of equality before the law. The right to immunity is granted to protect the freedom of members of the House of Representatives in carrying out their legislative duties without irrelevant legal intervention. However, its application often causes controversy, especially when it is misused to avoid legal responsibility. The background of this study stems from the tension between the right of immunity and the principle of equality before the law, which gives rise to negative public perceptions of the integrity of the DPR. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical method of analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that although the right of immunity is necessary to maintain legislative independence, there is potential for abuse that undermines the principle of justice and erodes public trust in the DPR. Therefore, strict supervision by the Council of Honorary Court (MKD) and regulatory revisions are needed to ensure that this right is not abused to avoid legal liability. This study makes a significant contribution to existing literature by revealing the tension between the immunity rights of members of the House of Representatives and the principle of equality before the law, as well as highlighting the impact of the abuse of immunity rights on public trust in the legislature. In contrast to previous research, which generally focused on the right to immunity in general, this research emphasizes the potential abuse of this right and its impact on the image of the legislature. The implications of this research emphasize the need for a balance between the protection of the rights of members of the House of Representatives and legal certainty for all citizens, in order to support a more just and transparent democratic system.

Keywords: *Parliament; Immunity Rights; Law; Justice; Progressive*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak imunitas DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip *equality before the law*. Hak imunitas diberikan untuk melindungi kebebasan anggota DPR dalam menjalankan tugas legislatif tanpa intervensi hukum yang tidak relevan. Namun, penerapannya sering menimbulkan kontroversi, terutama ketika disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Latar belakang penelitian ini berangkat dari ketegangan antara hak imunitas dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap integritas DPR. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak imunitas diperlukan untuk menjaga independensi legislatif, terdapat potensi penyalahgunaan yang merugikan prinsip keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR. Diperlukan pengawasan ketat oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) serta revisi regulasi untuk memastikan hak ini tidak disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada dengan mengungkapkan ketegangan antara hak imunitas anggota DPR dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, serta menyoroti dampak penyalahgunaan hak imunitas terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya fokus

pada hak imunitas secara umum, penelitian ini lebih menekankan pada potensi penyalahgunaan hak imunitas tersebut dan dampaknya terhadap citra legislatif. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya keseimbangan antara perlindungan hak anggota DPR dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara, guna mendukung sistem demokrasi yang lebih adil dan transparan.

Kata kunci: Hak Imunitas; Hukum; Keadilan; Parlemen; Progresif

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang berdasarkan hukum dan kedaulatan rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum (*rechstaat*), hukum diposisikan sebagai supremasi tertinggi. Prinsip ini menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan independensi peradilan. Konstitusi, bersama dengan filosofi yang mendasarinya, menjadi landasan sistem politik demokrasi yang dipegang teguh oleh Indonesia.²

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan prinsip negara hukum adalah keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai bagian dari lembaga legislatif, DPR berperan strategis dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.³ Hal ini mencerminkan teori politik Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, anggota DPR diberikan hak imunitas yang menjamin kebebasan mereka untuk berbicara dan bertindak dalam menjalankan tugasnya tanpa takut akan konsekuensi hukum. Hak imunitas ini diatur dalam Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dikenal sebagai UU MD3. Namun, keberadaan hak imunitas DPR sering menjadi kontroversi. Di satu sisi, hak ini memberikan perlindungan kepada anggota DPR agar dapat menjalankan fungsinya tanpa intervensi atau tekanan hukum yang tidak relevan.⁴ Di sisi lain, penerapan hak imunitas kerap dipersepsikan negatif oleh sebagian masyarakat, terutama ketika hak ini disalahgunakan untuk melindungi tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugas DPR. Sebagai contoh, kasus penyalahgunaan hak imunitas oleh beberapa anggota DPR telah menimbulkan perdebatan mengenai batasan penerapan prinsip *equality before the law* atau persamaan di

¹ Fahri Bachmid, "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *SIGn Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.

² Calvin Epafroditus Jacob, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019): 60–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25804>.

³ Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Relationship between Religion and State According to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia]," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.

⁴ Ridwan Syaidi Tarigan, *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara* (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2024).

depan hukum. Hak imunitas bagi anggota DPR bertujuan untuk menjamin kebebasan mereka dalam menjalankan tugas legislatif tanpa tekanan atau intervensi.⁵ Namun, penerapan hak ini sering kali diperdebatkan, terutama ketika terjadi penyalahgunaan wewenang, seperti kasus Setya Novanto terkait proyek E-KTP dan kasus Arteria Dahlan dalam kritik terhadap Kementerian Agama. Kasus-kasus ini menyoroti ketegangan antara hak imunitas dan prinsip persamaan hukum, yang memicu polemik di tengah masyarakat.

Penelitian mengenai hak imunitas telah dilakukan oleh berbagai peneliti dalam lima tahun terakhir. Hak imunitas parlemen, yang juga dikenal sebagai hak imunitas legislatif, merupakan sistem yang memberikan kekebalan hukum kepada anggota parlemen agar mereka tidak dapat dikenakan sanksi hukum.⁶ Hal ini tercermin dalam English Bill of Rights, yang menyatakan bahwa kebebasan berbicara dan berdiskusi di parlemen tidak dapat dipertanyakan atau di-impeach dalam persidangan di pengadilan. Adapun mengenai asas legalitas, apabila seorang anggota DPR melakukan pelanggaran hukum yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, maka ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP tetap berlaku.⁷ Ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada penyidik dan penyidik untuk memproses tindakan melanggar hukum yang diduga dilakukan oleh siapa pun, termasuk anggota DPR, berdasarkan laporan atau pengaduan dari korban kejahatan.⁸

Penelitian mengenai hak imunitas telah dilakukan oleh berbagai peneliti dalam lima tahun terakhir, dengan fokus yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Sutrisno⁹ menganalisis penerapan hak imunitas DPR di Indonesia dalam konteks prinsip *equality before the law*, dengan menyoroti ketegangan antara perlindungan hak imunitas dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hak imunitas diperlukan untuk menjaga kebebasan legislatif, penerapannya sering menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat. Riana¹⁰ melakukan penelitian serupa dengan fokus pada dampak sosial dan politik penyalahgunaan hak imunitas oleh anggota legislatif, menunjukkan bahwa hal ini merusak kepercayaan publik terhadap DPR dan sistem hukum secara keseluruhan. Di sisi lain, Budianto meneliti pengaruh hak imunitas terhadap proses peradilan di Indonesia, dengan menemukan bahwa meskipun hak imunitas bertujuan untuk melindungi anggota

⁵ Aimatul Millah et al., "Etika Politik Dan Netralitas Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum," *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 327–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

⁶ Filomena Lidia Liang et al., "Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 3 (2024): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i03>.

⁷ Faisal Akbar Nasution, "Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik Dalam Hal Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 160–73, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i1.5123>.

⁸ Rina Khairani Pancaningrum, "Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)," *Humanisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Korupsi Di Indonesia* No.1 No.2, no. 11 (2015): 746–58.

⁹ Sutrisno, Puluhalawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.

¹⁰ Ibid

DPR, penerapannya sering kali menghambat proses hukum terhadap anggota legislatif yang diduga terlibat dalam tindak pidana.

Penelitian terdahulu tersebut belum secara mendalam membahas pengaruh hak imunitas terhadap kepercayaan publik dalam konteks demokrasi Indonesia, khususnya terkait dengan bagaimana ketidaksetaraan hukum yang muncul memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas lembaga legislatif. Penelitian ini berfokus untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji implikasi sosial dan politik dari hak imunitas DPR, serta mencari solusi untuk mengoptimalkan pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan kajian sebelumnya. Pertama, penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga menelaah implikasi sosial dan politik dari penerapan hak imunitas. Kedua, pendekatan multidisiplin digunakan untuk memahami bagaimana penerapan hak imunitas dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami hak imunitas dan asas persamaan hukum. Penelitian ini berfokus pada hak imunitas anggota DPR dapat diselaraskan dengan prinsip *equality before the law* dalam konteks demokrasi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak imunitas DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip *equality before the law*.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis bahan hukum primer, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan peraturan terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, artikel akademik, dan publikasi lainnya untuk memperkuat analisis. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedi, juga digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan data dianalisis untuk menggambarkan penerapan hak imunitas anggota DPR, batasannya, serta konsekuensinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen hukum, literatur akademik, dan jurnal ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif dengan pendekatan interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan otentik, serta metode komparasi untuk membandingkan praktik di Indonesia dengan internasional. Dengan pendekatan dan metode yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan relevan terkait penerapan hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan kewajiban anggota DPR sebagai pengejawantahan dari fungsi tri fungsinya, yaitu sebagai lembaga legislatif, pengawasan, dan perwakilan rakyat, harus dilaksanakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk memperbaiki dan memonitor sistem pemerintahan.¹² Hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencakup tiga aspek utama, yaitu konsep dasar hak imunitas DPR, batasan yang ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta dampak yang timbul akibat pemberian hak imunitas kepada anggota DPR.¹³ Hak imunitas kepada anggota DPR merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk memastikan kebebasan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif tanpa tekanan atau intervensi.¹⁴ Perlindungan ini diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, hak imunitas ini tidak bersifat absolut. Berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi, seperti pengecualian dalam kasus tindak pidana berat atau pelanggaran etika yang merugikan kepentingan publik. Batasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anggota DPR dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan hukum.

Konsekuensi pemberian hak imunitas kepada anggota DPR dapat berdampak pada berbagai aspek dalam sistem ketatanegaraan. Di satu sisi, hak ini memberikan perlindungan yang diperlukan bagi anggota DPR untuk menjalankan tugas mereka secara independen.¹⁵ Di sisi lain, jika tidak diawasi dengan baik, hak imunitas berpotensi disalahgunakan, yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi penerapan hak imunitas agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi yang sehat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Konsekuensinya, kewenangan yang dimiliki oleh negara, termasuk aparatur pemerintahan, dibatasi oleh peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*), bukan bertumpu pada kekuasaan semata

¹² Ika Widyasari Rifki, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin, "Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjaga Kedisiplinan Dan Kinerja," *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 20–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6787>.

¹³ Supriyadi A Arief, "Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law ' Deconstruction of the Right to Immunity in the Perspective of Equality before the Law,'" *Jalrev* 1, no. 01 (2019): 22–45.

¹⁴ Emha Ainuddin and Djoko Purwanto, "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI Dalam Prinsip Equality Before the Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan-Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD," *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1951>.

¹⁵ Ridho Giani Arbie, Toar Neman Palilingan, and Ronald E. Rorie, "Analisis Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Dalam Sistem Ketatanegaraan," *Lex Administratum* 7, no. 5 (2023).

(*machtsstaat*).¹⁶ Ketentuan dalam pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum guna menciptakan tata kelola yang adil dan berkeadilan. Negara dapat dikatakan sebagai negara hukum jika memenuhi unsur-unsur yang mencerminkan prinsip supremasi hukum.

Untuk memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak demi kepentingannya, hukum berfungsi melindungi kepentingan individu. Wewenang ini mencakup pengaturan yang jelas terkait keluasaan dan kedalaman hak yang diberikan, sehingga distribusi kekuasaan dilakukan secara terukur. Hak mencerminkan otoritas yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, yang dalam konteks ini dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap hak individu dari campur tangan pihak lain. Salah satu contohnya adalah hak imunitas hukum yang dimiliki oleh anggota DPR sebagai bagian dari lembaga legislatif.¹⁷

Setiap individu memiliki hak atas kebebasan tertentu yang melekat sejak lahir, bahkan sebelum kelahiran. Hak-hak ini bersifat fundamental, meskipun perbedaan dalam hak dan kewajiban dapat terjadi berdasarkan status atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.¹⁸ Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai bagian dari tatanan sosial.¹⁹ Menurut pandangan Prof. Satjipto Rahardjo, undang-undang melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya wewenang untuk bertindak demi kebaikan dan kepentingan tersebut. Alokasi kekuasaan ini bersifat terukur, baik dalam aspek keluasaan maupun kedalamannya, sehingga disebut sebagai hak. Dengan demikian, setiap bentuk kekuasaan dalam masyarakat dapat dipandang sebagai hak, namun hanya kekuasaan tertentu yang diberikan berdasarkan undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai hak yang sah.²⁰

Pada intinya, prinsip tentang hak juga mencakup perlindungan terhadap otoritas hukum individu dari campur tangan pihak lain. Imunitas hukum, dalam konteks ini, dapat dipahami sebagai pengecualian dari hubungan hukum yang dapat diubah oleh pihak lain. Sebagaimana kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mengubah hubungan hukum, imunitas memberikan perlindungan khusus terhadap hak tertentu.

Sebagai contohnya, anggota DPR memiliki hak imunitas hukum yang memberikan perlindungan atas tindakan, pernyataan, dan pendapat yang disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis, selama sidang DPR. Hak ini mencegah anggota DPR untuk dituntut secara

¹⁶ Nadia Alfi Sifany and Fifiana Wisnaeni, "Batasan Imunitas Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Proses Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 323–35, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.323-335>.

¹⁷ Novy Listiana, "Hak Imunitas Pelaksana Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara Di Masa Pandemi Covid-19," *Badamai Law Journal* 5, no. 2 (2020): 274–88, <https://doi.org/10.32801/damai.v5i2.11123>.

¹⁸ Dyah Aulia Rachma Ruslan Ruslan Renggong, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. (Jakarta: Prenada Media, 2021).

¹⁹ Wulan Ramadhani Ifitah, M. Nirahua, and Renny H. Nendissa, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan," *Jurnal Saniri* 2, no. 2 (2022): 47–95.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Adytia Bhakti, 2014).

hukum, baik di pengadilan maupun di tempat lain, atas tindakan mereka yang terkait dengan pelaksanaan fungsi legislatif. Namun, perlindungan ini tidak bersifat mutlak. Jika seorang anggota DPR melanggar peraturan perundang-undangan atau Kode Etik DPR, maka hak imunitas tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menghindari tanggung jawab hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hak imunitas harus digunakan dalam kerangka hukum yang berlaku dan tidak dapat disalahgunakan untuk melindungi tindakan yang melanggar norma hukum atau etika.

Hak Imunitas dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Hak Imunitas Mutlak dan Hak Imunitas Kualifikasi, dengan penjelasan sebagai berikut: Hak Imunitas Mutlak: Hak ini memberikan perlindungan total atas pernyataan atau tindakan tertentu yang dilakukan dalam konteks resmi, seperti: a) Pernyataan yang dibuat dalam sidang atau rapat legislatif; b) Pernyataan atau tindakan dalam sidang peradilan; c) Pernyataan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat tinggi publik saat menjalankan tugas resminya; d) Keadaan lain yang dianggap memenuhi syarat untuk dilindungi. Hak ini bersifat absolut dan tidak dapat dikesampingkan oleh pihak manapun. Oleh karena itu, individu yang berada dalam perlindungan hak imunitas mutlak tidak dapat dituntut atas tindakan yang mereka lakukan dalam situasi yang dilindungi oleh aturan ini.

Hak Imunitas Kualifikasi: Berbeda dengan imunitas mutlak, hak imunitas kualifikasi bersifat relatif dan dapat dikesampingkan dalam kondisi tertentu. Misalnya, jika hak ini digunakan dengan sengaja untuk meremehkan, merendahkan, atau mencemarkan nama baik orang lain, perlindungan tersebut tidak berlaku. Contoh penerapan hak imunitas kualifikasi termasuk: a) Pengumuman pers terkait hasil proses parlemen atau peradilan; b) Pelaporan resmi oleh otoritas yang berwenang mengenai hasil proses legislatif atau yudisial. Kedua jenis hak ini menunjukkan bahwa imunitas tidak hanya melindungi individu, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kehormatan dan integritas proses yang dilindungi.

Hukum diciptakan dan disahkan oleh negara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.²¹ Hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang bertujuan untuk melindungi mereka dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan ini diperkuat dengan ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Aturan tersebut menegaskan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut secara hukum atas pernyataan, pendapat, atau tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR, selama hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh hukum. Namun, jika tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-

²¹ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

undangan atau kode etik, hak imunitas ini dapat dikesampingkan. Hak imunitas ini menjadi bagian penting dalam menjaga independensi dan kelancaran fungsi legislatif, sekaligus memastikan bahwa penyalahgunaan imunitas dapat dicegah melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, anggota DPR RI dilarang mengungkapkan informasi yang telah disepakati untuk dirahasiakan dalam rapat tertutup atau informasi lain yang dikategorikan sebagai rahasia negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ini dianggap penting agar anggota DPR tetap menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat strategis dan dilindungi oleh hukum.

Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat, baik di dalam maupun di luar sidang atau rapat DPR, merupakan salah satu bentuk perlindungan utama yang dimiliki oleh anggota DPR. Kebebasan ini diakui sebagai hak fundamental yang krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas legislatif. Adanya hak ini, anggota DPR dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas di parlemen tanpa khawatir menghadapi tuntutan hukum atas pernyataan yang mereka sampaikan, baik terkait isu-isu nasional maupun kepentingan rakyat.

Di tingkat global, hampir semua lembaga legislatif telah menerapkan hak imunitas sebagai mekanisme perlindungan yang efektif bagi para pembuat undang-undang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.²² Hak ini tidak hanya relevan dalam proses legislasi tetapi juga dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penganggaran terhadap eksekutif. Secara umum, hak imunitas bertujuan melindungi anggota parlemen dari ancaman hukum yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tugasnya. Dalam *English Bill of Rights*, dinyatakan bahwa hak individu untuk berbicara secara bebas di forum publik tidak dapat digugat atau dipersoalkan dalam proses hukum.²³ Namun, hak imunitas yang diberikan kepada anggota DPR RI memiliki batasan, yakni hanya berlaku dalam lingkup DPR RI. Artinya, jika penggunaan hak ini bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang lainnya, maka anggota DPR tetap dapat dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum. Untuk menghindari potensi permasalahan hukum, anggota DPR perlu memastikan bahwa pelaksanaan hak imunitas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan konflik yang tidak beralasan dengan hak individu lainnya.

Secara teori, kebebasan berpendapat di parlemen tidak memiliki batasan. Artinya, anggota DPR memiliki keleluasaan untuk berbicara dalam menjalankan tugas dan

²² Nasution, "Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik Dalam Hal Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya."

²³ Simon Wigley, "Parliamentary Immunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption," *Journal of Political Philosophy* 11, no. 1 (2003).

menggunakan wewenangnya di dalam parlemen. Hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR mencakup kebebasan berpendapat, termasuk saat menyampaikan pernyataan terkait dugaan pelanggaran yang kemudian dipublikasikan atau disebarluaskan di luar lingkup DPR. Namun, kebebasan ini tidak sepenuhnya mutlak, karena jika suatu pernyataan atau pendapat yang disampaikan anggota DPR dalam ruang sidang dipublikasikan melalui media atau pihak lain di luar parlemen dan berdampak negatif, maka dapat dikenakan sanksi hukum.

Dari penerapan hak imunitas anggota DPR di Indonesia dan di berbagai badan legislatif dunia, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, anggota DPR perlu memiliki instrumen hukum yang menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangannya berjalan efektif serta sejalan dengan kepentingan masyarakat.²⁴ Dalam menjalankan perannya, anggota DPR dijamin haknya untuk berbicara dan menyampaikan pendapat melalui mekanisme hak imunitas. Kedua, hak imunitas yang berkaitan erat dengan kebebasan berpendapat dapat digunakan dengan berbagai cara, selama masih dalam konteks pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR. Beberapa parlemen di dunia bahkan membatasi kebebasan berpendapat ini hanya dalam ruang sidang parlemen atau komite tertentu. Ketiga, hak imunitas tidak dapat disalahgunakan dengan dalih kebebasan berpendapat di luar tugas dan wewenang legislatif. Jika digunakan di luar konteks tersebut, hak imunitas dapat dianggap tidak sah dan memungkinkan adanya tindakan hukum terhadap anggota DPR yang bersangkutan. Keempat, masyarakat perlu memahami bahwa setiap anggota parlemen memiliki hak imunitas untuk memfasilitasi pelaksanaan tugasnya dan menyuarakan kepentingan negara serta rakyat. Namun, hak ini tetap harus berada dalam koridor hukum agar tidak disalahgunakan.

Dalam sebuah negara demokrasi, kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi. Namun, jika kebebasan tersebut disalahgunakan hingga melanggar hukum, maka pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Konsekuensinya, kebebasan berpendapat menjadi terbatas, tetapi batasan tersebut harus proporsional dan tidak berlebihan. Dalam demokrasi yang lebih maju, segala bentuk pembatasan yang tidak sesuai terhadap kebebasan berekspresi kerap dianggap tidak demokratis dan kurang diterima oleh masyarakat luas.

Hak berbicara dan berekspresi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban moral maupun hukum. Di sisi lain, kebebasan berpendapat tetap menjadi hak hukum yang fundamental, meskipun dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam menentukan batasan antara kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum dan yang tidak. Bahkan dalam sistem hukum negara-negara maju, perbedaan ini masih menjadi perdebatan.

²⁴ Mohammad Muniri, "Penerapan Hak Imunitas Anggota Dpr-Riberdasarkan No. 17 Tahun 2014," *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v18i1.203>.

Hak imunitas yang dimiliki anggota DPR memberikan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas mereka. Keistimewaan ini tidak dimaksudkan sebagai pembelaan individu di pengadilan, melainkan sebagai bentuk perlindungan bagi lembaga legislatif dalam menjaga kehormatan dan independensinya.²⁵ Anggota DPR tidak dapat dikenakan konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan dalam lingkup tugasnya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Meskipun hak imunitas melindungi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya, perlindungan ini tidak berlaku bagi mereka yang didakwa melakukan tindak pidana tertentu, seperti korupsi, terorisme, atau penyalahgunaan narkoba. Selain itu, hak imunitas anggota DPR juga tetap terikat oleh ketentuan tata tertib dan kode etik DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR diharapkan tetap menghormati etika politik dan pemerintahan serta menjunjung tinggi norma, budaya, dan tata krama dalam menyampaikan pendapat atau mengajukan pertanyaan.

Pasal 196 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* UU Nomor 2 Tahun 2018 juga mengatur dua pengecualian terhadap hak imunitas anggota DPR. Pertama, jika seorang anggota DPR mengungkapkan informasi dari bahan rapat yang telah ditetapkan sebagai rapat tertutup. Kedua, ketika suatu informasi berkaitan dengan rahasia negara yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga dapat menimbulkan potensi pelanggaran hukum.

Sepanjang seorang anggota DPR menyampaikan pernyataan, pertanyaan, atau pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR, ia tidak dapat dituntut secara hukum.²⁶ Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan antara hak imunitas dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang melekat pada anggota DPR. Namun, jika penyampaian pendapat tersebut dinilai tidak etis, mencemarkan nama baik seseorang, atau melanggar norma yang berlaku, maka Badan Kehormatan DPR berwenang menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Anggota DPR diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dengan baik, termasuk dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hak imunitas yang mereka miliki bertujuan untuk melindungi mereka dari ancaman hukum yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya. Tanpa perlindungan ini, ada kemungkinan

²⁵ Bayu Jatmiko Jatmiko, "Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan Uud 1945," *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 2 (2018): 217–46, <https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2827>.

²⁶ Ari Wicaksono, "Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," *Dinamika Hukum* 27, no. 11 (2021), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/11176>.

anggota DPR merasa takut dalam menjalankan tugasnya karena khawatir akan dituntut secara hukum, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efektivitas kinerja parlemen serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Menurut Munir Fuady, hak atas perlindungan hukum adalah teori hukum yang diakui secara luas dan diterapkan dalam sistem hukum modern. Ia menegaskan bahwa hak imunitas bagi anggota legislatif memiliki beberapa tujuan utama: a) Menjaga independensi lembaga legislatif, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi yang menghambat; b) Meningkatkan kepercayaan diri anggota legislatif, agar mereka dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut terhadap tuntutan hukum atau konsekuensi hukum lainnya; c) Memastikan fokus utama lembaga legislatif tetap pada tugas-tugasnya, tanpa harus terganggu oleh permasalahan hukum yang dapat menghambat kinerja mereka.²⁷

Hak imunitas juga diberikan kepada pejabat eksekutif dalam batas tertentu, baik dalam perkara perdata maupun pidana, asalkan tindakan yang dilakukan masih dalam lingkup pelaksanaan tugasnya. Alasan utama pemberian hak imunitas ini adalah karena pejabat negara memiliki kewenangan yang luas dan rentan terhadap tuntutan hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Namun, hak imunitas anggota parlemen hanya berlaku dalam konteks pelaksanaan tugas resminya sebagai bagian dari lembaga legislatif. Oleh karena itu, hak imunitas ini tidak dapat digunakan dalam urusan yang tidak berkaitan dengan tugas resminya. Pembatasan ini diperlukan agar prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) tetap terjaga, sehingga tidak ada perlakuan istimewa yang melanggar asas keadilan.²⁸ Meskipun hak imunitas bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan, penggunaannya tetap harus berada dalam batasan hukum yang berlaku.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan mewakili kedaulatan rakyat. Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 secara konstitusional mengatur bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas.²⁹ Selain itu, Pasal 80 UU Nomor 17 Tahun 2014, yang telah diubah menjadi UU Nomor 2 Tahun 2018, serta Pasal 245 Undang-Undang yang sama, turut menjelaskan lebih lanjut mengenai hak imunitas anggota DPR. Dalam konteks persamaan di hadapan hukum, hak imunitas juga berhubungan dengan empat bentuk kesetaraan berikut: a) Persamaan Alamiah (*Natural Equality*): Setiap warga negara memiliki hak dan perlindungan hukum yang sama, sebagaimana ditegaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang diakui secara setara di hadapan hukum; b) Persamaan Hak Sipil (*Civil Equality*): Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dalam memperoleh hak dan perlindungan

²⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).

²⁸ A. Sakti R.S. Rakia and Wahab Aznul Hidayat, "Aspek Feminist Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2022): 69–88, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>.

²⁹ Persamaan Dihadapan Hukum, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Berdasarkan Asas Persamaan Dihadapan Hukum," *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 78–87.

hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan faktor seperti ras, etnis, atau status sosial. Dalam konteks hak imunitas, anggota DPR tidak dapat menggunakan hak ini untuk melanggar hak sipil individu lain; c) *Persamaan Politik (Political Equality)*: Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang setara, termasuk dalam pemilihan umum. Hak imunitas anggota DPR tidak dapat digunakan untuk melindungi mereka dari konsekuensi hukum jika mereka melanggar hak politik individu lain; d) *Persamaan Ekonomi (Economic Equality)*: Prinsip ini menekankan pada kesetaraan kesempatan dalam aspek ekonomi. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidupnya, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Umum PBB tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, meskipun anggota DPR diberikan hak imunitas, mereka tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan warga negara lainnya.³⁰ Hak imunitas hanya berlaku dalam rangka menjalankan tugas legislatif dan tidak dapat digunakan sebagai perlindungan pribadi dalam kasus hukum yang tidak terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR. Jika seorang anggota DPR melanggar hukum, seperti dalam kasus korupsi, terorisme, atau penyalahgunaan narkoba, maka ia tetap dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan hak imunitas bertujuan untuk menjaga independensi dan efektivitas DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, bukan sebagai bentuk perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.³¹ Setiap anggota DPR harus menggunakan hak ini secara bertanggung jawab dan tetap mematuhi prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

Pemberian hak imunitas kepada anggota DPR telah diatur dalam undang-undang di berbagai negara.³² Hak ini memungkinkan anggota DPR menjalankan tugas dan wewenangnya dengan bebas, independen, serta tanpa tekanan hukum dalam menyuarakan kepentingan rakyat.³³ Hak imunitas memberikan kekebalan hukum bagi anggota DPR dalam menjalankan tugasnya, bukan untuk melindungi mereka dari proses hukum atas tindakan di luar kapasitasnya sebagai wakil rakyat, melainkan untuk menjaga kehormatan lembaga legislatif.

Secara konstitusional, hak imunitas anggota DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, yang memberikan hak kepada DPR untuk menyampaikan pendapat, saran, maupun pertanyaan dalam menjalankan tugasnya. Namun, penerapan hak ini sering kali

³⁰ Ainuddin and Purwanto, "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI Dalam Prinsip Equality Before the Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan-Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD."

³¹ Nasution, "Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik Dalam Hal Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya," 2021.

³² Isthifailla; Agung Barok Pratama Isthifailla, "Hakim Konstitusi Di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Yang Kontroversial Manabia : Journal of Consitutional Law," *Penegakan Konstitusi Secara Kelembagaan* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9256>.

³³ Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia et al., "Hakikat Ketentuan Transisional Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Amsir Law Journal* 3, no. 1 (2021): 30–38, <https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44>.

menjadi isu kontroversial di masyarakat karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum.³⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3, Pasal 224 Ayat (5) menetapkan bahwa setiap pemanggilan atau permintaan keterangan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya memerlukan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mahkamah Kehormatan Dewan diwajibkan memproses permohonan tersebut dan memberikan keputusan dalam waktu maksimal 30 hari setelah surat permohonan diterima (Pasal 224 Ayat 6). Namun, menurut Pasal 224 Ayat (7), pemanggilan tersebut dapat dibatalkan jika MKD menolak memberikan persetujuan. Sementara itu, Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 mengatur pemanggilan anggota DPR ke pengadilan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan di luar tugas kedewanan. Berdasarkan ketentuan ini, MKD harus memberikan persetujuan tertulis sebelum anggota DPR dapat dipanggil atau dimintai keterangan dalam penyelidikan tindak pidana.

Terdapat beberapa pengecualian dalam pelaksanaan hak imunitas anggota DPR : 1) Tindak Pidana Berat : Sesuai dengan Pasal 245 Ayat (2), jika seorang anggota DPR terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, penjara seumur hidup, atau tindak pidana khusus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara, maka persetujuan tertulis dari MKD tidak diperlukan; 2) Tertangkap Basah : Berdasarkan Pasal 245 Ayat (3), jika seorang anggota DPR tertangkap tangan saat melakukan tindak pidana, maka persetujuan MKD tidak lagi berlaku; 3) Pelanggaran Kode Etik dan Norma Hukum: Anggota DPR yang melanggar kode etik dan norma hukum tetap dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh MKD. Jika pelanggaran bersifat berat, dapat berujung pada pemecatan sebagai anggota DPR melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jenis sanksi yang dapat dikenakan meliputi: a. Sanksi ringan, seperti teguran lisan atau tertulis; b. Sanksi sedang, seperti mutasi keanggotaan di perangkat DPR atau pencopotan dari jabatan pimpinan DPR; c. Sanksi berat, seperti skorsing keanggotaan minimal tiga bulan atau pemberhentian tetap.

Meskipun hak imunitas bertujuan untuk melindungi kebebasan anggota DPR dalam menjalankan tugasnya, dalam praktiknya, mekanisme ini justru dapat memperlambat proses hukum terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Proses penyelidikan menjadi lebih panjang karena pemanggilan anggota DPR harus melalui persetujuan tertulis dari MKD atau Presiden. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa DPR mencoba melindungi anggotanya dari tuntutan hukum. Namun, penting untuk dipahami bahwa tujuan utama pemberian hak imunitas bukan untuk memberikan perlindungan bagi individu anggota DPR

³⁴ A Sakti R S Rakia and Muhammad Ali, "Principles of Legal Compliance on the Constitutional Court Decisions Adoption in Legislation," *Jurnal Jurisprudence* 14, no. 1 (2024): 39–62, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.3149>.

yang menyalahgunakan kekuasaannya, melainkan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa tekanan atau ancaman hukum yang tidak berdasar. Oleh karena itu, mekanisme ini harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

4. PENUTUP

Hak imunitas anggota DPR merupakan mekanisme perlindungan hukum yang bertujuan menjaga independensi dan kebebasan mereka dalam menjalankan tugas legislatif. Namun, hak ini tidak bersifat absolut dan tetap harus tunduk pada prinsip *equality before the law*, sehingga terdapat batasan hukum yang membatasi penggunaannya, terutama dalam kasus tindak pidana berat atau pelanggaran kode etik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak imunitas diperlukan untuk menjaga stabilitas lembaga legislatif, terdapat potensi penyalahgunaan yang dapat menghambat proses penegakan hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap DPR. Sehingga diperlukan pengawasan yang ketat melalui peran MKD serta mekanisme hukum yang memastikan bahwa hak ini tidak dijadikan alat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa sistem demokrasi yang sehat harus tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan hak anggota DPR dan kepastian hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Penelitian ini menyarankan agar regulasi mengenai hak imunitas terus dievaluasi dan diperbaiki guna menyesuaikan dengan prinsip negara hukum yang adil serta menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainuddin, Emha, and Djoko Purwanto. "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR RI Dalam Prinsip Equality Before the Law Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan-Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD." *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1951>.
- Arbie, Ridho Giani, Toar Neman Palilingan, and Ronald E. Rorie. "Analisis Yuridis Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Lex Administratum* 7, no. 5 (2023).
- Arief, Supriyadi A. "Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law ' Deconstruction of the Right to Immunity in the Perspective of Equality before the Law .'" *Jalrev* 1, no. 01 (2019): 22–45.
- Bachmid, Fahri. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020): 87–103. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59.

- <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Hukum, Persamaan Dihadapan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Berdasarkan Asas Persamaan Dihadapan Hukum.” *Lex Administratum* 9, no. 4 (2021): 78–87.
- Iftitah, Wulan Ramadhani, M. Nirahua, and Renny H. Nendissa. “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Hak Penganut Aliran Kepercayaan.” *Jurnal Saniri* 2, no. 2 (2022): 47–95.
- Isthifailla, Isthifailla; Agung Barok Pratama. “Hakim Konstitusi Di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul Dalam Pemberhentian Yang Kontroversial Manabia : Journal of Consitutional Law.” *Penegakan Konstitusi Secara Kelembagaan* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9256>.
- Jacob, Calvin Epafroditus. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019): 60–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25804>.
- Jatmiko, Bayu Jatmiko. “Menelisis Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan Uud 1945.” *Jurnal Panorama Hukum* 3, no. 2 (2018): 217–46. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2827>.
- Liang, Filomena Lidia, Saryono Yohanes, Rafael R Tupen, Hak Imunitas, and Undang-undang Dasar. “Kajian Yuridis Pengaturan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 3 (2024): 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v13i03>.
- Listiana, Novy. “Hak Imunitas Pelaksana Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara Di Masa Pandemi Covid-19.” *Badamai Law Journal* 5, no. 2 (2020): 274–88. <https://doi.org/10.32801/damai.v5i2.11123>.
- Millah, Aimatul, Mar Ghoni Al-dzikri, Narau Fatchur, and Krisna Auriga. “Etika Politik Dan Netralitas Pemimpin Negara Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Umum.” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 327–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.
- Muniri, Mohammad. “Penerapan Hak Imunitas Anggota DPR-RI berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014.” *Jurnal Yustitia* 18, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v18i1.203>.
- Nasution, Faisal Akbar. “Hak Imunitas Anggota DPR RI Sebagai Pejabat Publik Dalam Hal Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 160–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i1.5123>.
- Pancaningrum, Rina Khairani. “Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).” *Humanisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Korupsi Di Indonesia No.1 No.2*, no. 11 (2015): 746–58.
- Rakia, A. Sakti R.S., and Wahab Aznul Hidayat. “Aspek Feminist Legal Theory Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2022): 69–88. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>.
- Rakia, A Sakti R S, and Muhammad Ali. “Principles of Legal Compliance on the Constitutional Court Decisions Adoption in Legislation.” *Jurnal Jurisprudence* 14,

- no. 1 (2024): 39–62. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.3149>.
- Rakia, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah, Kristi Warista Simanjuntak, Wahab Aznul Hidayat, and Andi Darmawansya. “Hakikat Ketentuan Transisional Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Amsir Law Journal* 3, no. 1 (2021): 30–38. <https://doi.org/10.36746/alj.v3i1.44>.
- Rifki, Ika Widyasari, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. “Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjaga Kedisiplinan Dan Kinerja.” *Journal Juridisch* 1, no. 1 (2023): 20–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jj.v1i1.6787>.
- Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Adytia Bhakti, 2014.
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. “Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Relationship between Religion and State According to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia].” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 237–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>.
- Sifany, Nadia Alfi, and Fifiana Wisnaeni. “Batasan Imunitas Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Proses Penanganan Dampak Ekonomi Pandemi Covid-19.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 323–35. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.323-335>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2008.
- Sutrisno, Puluhulawa Fenty, and Lusiana Margaereth Tijow. “Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi.” *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama, 2024.
- Wicaksono, Ari. “Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” *Dinamika Hukum* 27, no. 11 (2021).
- Wigley, Simon. “Parliamentary Immunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption.” *Journal of Political Philosophy* 11, no. 1 (2003).